

BAB III

KASUS-KASUS UJARAN KEBENCIAN YANG TERJADI DI INDONESIA

A. Fakta-Fakta Terjadinya Ujaran Kebencian Yang Terjadi Di Indonesia

Era internet, mampu menghadirkan berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi maupun pemanfaatan untuk kepentingan sosial ekonomi. Namun, dampak lain kehadiran internet membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita bohong tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 (delapan ratus ribu) situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Internet telah salah dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat.⁶⁵ Kemudian data Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menunjukkan pelaksanaan Peringatan Virtual Polisi dalam kurun waktu 23 Februari hingga 4 Mei 2021 telah mengajukan 419 (empat ratus sembilan belas) konten yang berpotensi mengandung ujar kebencian berdasarkan SARA yang berpotensi melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁶⁶

Berdasarkan jumlah tersebut, konten yang sudah berstatus PVP (Peringatan Virtual Polisi) berjumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) yang telah lolos verifikasi, 98 (sembilan puluh delapan) tidak lolos verifikasi, dan 47

⁶⁵ <https://www.kominfo.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.37 AM

⁶⁶ <https://patrolisiber.id>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10.39 AM

(empat puluh tujuh) dalam proses verifikasi. Sementara itu, dari PVP yang telah lolos verifikasi tersebut, kondisi status peringatan dari 74 (tujuh puluh empat) peringatan berstatus dalam proses, 68 (enam puluh delapan) peringatan dalam status peringatan pertama, 68 (enam puluh delapan) konten dalam status peringatan kedua, 27 (dua puluh tujuh) peringatan status terkirim, dan 76 (tujuh puluh enam) peringatan status gagal terkirim.⁶⁷ Secara normatif, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan yang berlaku dan semua masyarakat dianggap telah mengerti secara jelas, sebagai sebuah produk hukum dari kekuasaan Negara.


Mulanya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi, seperti penipuan *online*, pencurian data, hingga kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan mengatur penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta

⁶⁷ *ibid*

memastikan penegakan hukumnya jika terjadi kejahatan. Alih-alih melindungi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik justru menjadi momok bagi masyarakat sebagai pengguna teknologi dan informasi.


Pemidanaan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik naik empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) kasus. Sedangkan sepanjang tahun 2020, terdapat 84 (delapan puluh empat) kasus pemidanaan terhadap warga masyarakat yang menggunakan internet (warganet). Berikut ini merupakan tabel sebaran pemidanaan terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia :

Tabel 1
Persebaran Kasus Ujaran Kebencian (*hate speech*) di Indonesia Berdasarkan Provinsi (2013-2021)



Sumber : Salinan Putusan Mahkamah Agung diolah oleh admin www.semuaabisakena.jaring.id

Tabel 2
Jumlah Kasus Ujaran Kebencian (*hate speech*) di Indonesia (2013-2021)



Sumber : Salinan Putusan Mahkamah Agung diolah oleh admin www.semuaabisakena.jaring.id

Tabel 3
15 Besar Kota/Kabupaten di Indonesia Dengan Jumlah Kasus Ujaran Kebencian (*hate speech*) Terbanyak



Sumber : Salinan Putusan Mahkamah Agung diolah oleh admin www.semuaabisakena.jaring.id

Tabel 4
Laporan *hate speech* atau ujaran kebencian di Kepolisian

No	Tahun	Jumlah Kasus	SPP	<i>Restorative Justice</i>	Tidak Jelas
1	2008	3	3	0	0
2	2009	1	1	0	0
3	2010	2	2	0	0
4	2011	3	1	1	1
5	2012	5	3	0	2
6	2013	22	10	7	5
7	2014	36	19	5	12
8	2015	30	20	4	6
10	2016	82	70	2	10
12	2017	53	50	3	0
13	2018	29	25	0	4
14	2019	22	20	2	0
15	2020	32	32	0	0
16	2021	41	41	0	0

Sumber : <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>

Tabel-tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang ditangani oleh Kepolisian atau dalam hal ini yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dalam tabel 2 yang menunjukkan bahwa jumlah kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang telah memperoleh putusan pengadilan mengalami peningkatan. Kemudian dalam tabel 3 menunjukkan bahwa kota Makasar dan kota Adm Jakarta Pusat merupakan kota dengan jumlah kasus ujaran

kebencian (*hate speech*) yang paling banyak. Kemudian dari tabel 4, berdasarkan laporan yang masuk ke Kepolisian terlihat bahwa penerapan *restorative justice* terhadap kasus-kasus ujaran kebencian masih sangat rendah.

B. Contoh Kasus Ujaran Kebencian Yang Terjadi Di Indonesia

Restorative justice atau keadilan restoratif pada prinsipnya tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses *restorative justice* mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang beresiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian permasalahan ujaran kebencian akan terkendala dengan prinsip *restorative justice* yang bertolak belakang dengan permasalahan ujaran kebencian (*hate speech*) itu sendiri, karena *restorative justice* menghindarkan pihak-pihak yang berkonflik dari hal-hal yang bersifat permusuhan sedang permasalahan ujaran kebencian (*hate speech*) justru menimbulkan hal-hal yang bersifat permusuhan. Terlepas dari hal tersebut, konsep *restorative justice* terhadap penyelesaian permasalahan ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan tugas dari pihak Kepolisian yang harus dilakukan secara profesional dan humanis.

Pendekatan *restorative justice* terhadap kasus-kasus ujaran kebencian (*hate speech*) pernah dipraktikkan secara nyata oleh aparat penegak hukum, walaupun ada juga kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang berujung pemenjaraan pelaku ujaran kebencian tersebut. Berikut ini merupakan contoh kasus penerapan *restorative justice* terhadap kasus ujaran kebencian (*hate speech*) dan kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang pada akhirnya berujung pada pidana penjara.

1. Penerapan *restorative justice* dalam peristiwa ujaran kebencian (*hate speech*).

Seorang seniman asal Kabupaten Pangandaran yang bernama Supriatna harus berurusan dengan pihak Kepolisian akibat menulis status di aplikasi *whatsapp* dengan nada penghinaan kepada tenaga kesehatan. Peristiwa ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut berawal saat Supriatna merasa kesal karena pekerjaannya terganggu akibat kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat terkait penyebaran covid-19. Sebagai pemain gendang sebuah grup musik dangdut, Supriatna kehilangan lebih dari sekitar 10 (sepuluh) jadwal pentas.

Supriatna kesal sehingga menumpahkan kekecewaannya di status *whatsapp* milik Supriatna yang isinya kurang lebih sebagai berikut : "*moal teu asup naraka jahanam ieuh bangsana pejabat anu teu adil ka rakyat mah komo eta bangsana dokter, perawat, bidan, di teundeuna oge dina kerak naraka jahanam, bungah kacida atuh bangsana dokter mah malah mah hayang saumur hirup jigana para dokter mah tunjangannya tea atuuuh..malikir an**ng*" (akan masuk

neraka jahanam ini bangsa pejabat yang tidak adil ke rakyat apalagi itu bangsa dokter, perawat, bidan disimpannya di kerak neraka jahanam, senang atuh dokter malah mau seumur hidup kayaknya para dokter tunjangannya).

Status *whatsapp* tersebut dibuat oleh Supriatna pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB. Beberapa jam kemudian status tersebut menyebar melalui tangkapan layar meluas sampai ke kalangan tenaga medis. Menyadari perbuatannya tersebut salah dan memancing reaksi dari tenaga medis, Supriatna lalu mendatangi Mapolsek Parigi dan meminta perlindungan karena statusnya tersebut membuat banyak kalangan marah. Pihak Kepolisian kemudian melakukan pendalaman atas perbuatan Supriatna yang membuat status tersebut.

hari Selasa tanggal 26 januari 2021, puluhan tenaga medis baik perawat, dokter dan bidan mendatangi Mapolsek Parigi. Puluhan tenaga medis tersebut geram dengan status *whatsapp* yang dibuat oleh Supriatna dan berniat membawa peristiwa yang diduga ujaran kebencian yang dilakukan oleh Supriatna terhadap tenaga medis ke ranah hukum. Namun, pihak Kepolisian menyediakan forum mediasi antara Supriatna dengan pihak tenaga medis yang diwakili oleh Yadi Sukmayadi sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran. Supriatna yang didampingi kelompok seniman Pangandaran dan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Aceng Hasyim melakukan perundingan dengan pihak tenaga medis yang diwakili oleh Yadi Sukmayadi sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, hasil dari perundingan tersebut disepakati perdamaian antara kedua belah pihak,

atau dalam hal ini penerapan *restorative justice* dengan disediakannya forum mediasi oleh pihak Kepolisian telah mencapai perdamaian.

Supriatna menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, Supriatna juga mengakui perbuatan yang telah dilakukannya adalah sebuah kesalahan, dan berjanji tak akan mengulanginya. Supriatna mengaku khilaf telah membuat status dengan nada menghina tersebut, dan juga Supriatna sedang menghadapi masalah keluarga.

2. Peristiwa ujaran kebencian (*hate speech*) yang berakhir pidana penjara.

Meilin Raouli Sitompul pada hari Rabu Tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Perumahan Citra Indah Cluster Ravenia Blok AQ 2 No. 15 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor membuka link berita CNN Indonesia di media sosial *Facebook* dengan Artikel “Baru Bebas, Bahar Smith Kembali Dijemput Masuk Tahanan”. Kemudian Meilin Raouli Sitompul menuliskan dengan akunnya di dalam kolom komentar dengan tulisan “yg begini dibilang cucu nabi..kalo cucunya kaya begini gimana kakeknya..antum paham gak buah jatuh tdk jauh dari pohonnya jdi lebih baik antum baik dulu untuk diri sendiri baru baik untuk khalayak banyak jgn koar2 seperti tong kosong nyaring bunyinya..virus Corona ini namanya”.

Postingan komentar tersebut dapat dilihat oleh orang yang mengakses link berita tersebut lalu dikomentari oleh orang yang membaca komentar Meilin Raouli Sitompul tersebut, dan tulisan Meilin Raouli Sitompul tersebut telah menimbulkan rasa kebencian oleh umat Islam dan atas postingan tersebut kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat karena postingan tersebut telah

menyinggung umat Islam yaitu penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW oleh karena yang dimaksud oleh Meilin Raouli Sitompul adalah bahwa kakek dari Habib Nabi Muhammad SAW dan yang dikomentari oleh Meilin Raouli Sitompul adalah Habib Bahar yang merupakan Keturunan dari Nabi Muhammad SAW.

Meilin Raouli Sitompul menyerahkan diri pada pihak Kepolisian Polsek Jonggol untuk mengamankan diri pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020. Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN.Cbi Meilin Raouli Sitompul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Meilin Raouli Sitompul dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB IV

PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU

UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

A. Upaya-Upaya Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Peristiwa Ujaran Kebencian Atau *Hate Speech* Di Media Sosial

Hukum berdasarkan hati nurani akan dapat mencapai dan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan tanpa ada penolakan. Kebijakan penegakan hukum berdasarkan *restorative justice* pada hakikatnya menghadirkan tujuan hukum yang memberi kepastian, keadilan, kemanfaatan di masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan hukum itu diperlukan hati nurani. Penegakan hukum yang mengedepankan aspek hati nurani, sejatinya memiliki nilai kekuatan filosofis bagi para pencari keadilan.

Hukum di Indonesia pada saat ini masih mengedepankan aspek kepastian hukum yang bersifat legalistik formal daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat. Upaya mencari keadilan memang salah satu tujuan utama dari hukum, tapi hal ini bukan berarti tujuan hukum yang lain, seperti kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi terpinggirkan. Sementara hati nurani bukan tujuan hukum, melainkan instrumen yang dapat mempercepat untuk merangkul, menyatukan, dan mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut secara sekaligus. Ketika keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum saling melengkapi, maka hati nurani menjadi sarana untuk mencapai titik keseimbangan.

Aspek hati nurani merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan *restorative justice* untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa penegakan hukum yang tidak terintegrasi dan terpadu merupakan kendala besar dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia terutama dalam menghadapi peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech*. Maka hal tersebut harus diupayakan penanganannya, upaya itu bisa dilakukan antara lain dengan meningkatkan rekrutmen aparat penegak hukum yang memiliki keterampilan dan integritas dengan memberikan stimulus positif agar tercapai tingkat hati nurani yang tepat.

Restorative justice bukan hal baru, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan *restorative justice* yakni menempatkan kunci keputusan kepada mereka yang paling terkena dampak kejahatan. Menjadikan keadilan lebih memulihkan dan idealnya lebih transformatif. Mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa depan. Untuk mencapai tujuan itu korban dilibatkan dalam proses dan keluar dari proses tersebut dengan merasa puas. Pelaku memahami bagaimana tindakan mereka telah mempengaruhi orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Hasilnya dapat membantu memperbaiki kerugian yang terjadi dan mengatasi alasan terjadinya pelanggaran. Metode *restorative justice* pada prinsipnya mengutamakan keadilan pelaku dan korban, maka dalam hal ujaran kebencian pelaku harus menyadari bahwa perbuatannya salah dan korban harus dengan lapang dada memaklumi perbuatan pelaku.

Restorative justice merupakan pendekatan untuk mencapai keadilan yang melibatkan seluas mungkin mereka yang memiliki kepentingan dalam

pelanggaran atau kerugian tertentu yang secara kolektif (bersama-sama) mengidentifikasi dan mengatasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban untuk memulihkan, dan memperbaiki keadaan sebaik mungkin. Korban dan pelaku sama-sama merasakan 'pengakhiran' (masalah) dan keduanya diintegrasikan kembali ke masyarakat. *Restorative justice* merupakan konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Jadi ini bukan sekedar pemulihan berbasis hak, tapi sesuai kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak, lingkungan itu bisa komunitas/masyarakat.

Keadilan restoratif dipandang sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas, maka salah satu upaya dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial dengan cara mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila dilakukan dengan benar, upaya ini diyakini akan mengubah perilaku pelaku, pencegahan, menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar, dan memungkinkan pemulihan kepada korban lewat restitusi.

Upaya lain, harus diketahui dahulu bahwa *restorative justice* dipandang sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian daripada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Maka ketika suatu kejahatan terjadi, suatu yang benar harus dilakukan, khususnya tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang

benar. Dalam hal peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* harus disadarkan terlebih dahulu bahwa pelaku ujaran kebencian tersebut telah melakukan perbuatan yang salah dengan cara-cara yang lebih korektif dan terpadu sehingga tidak menimbulkan stigma bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang sangat jahat. *restorative justice* tidak hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan, tapi harus lebih jauh lagi yaitu dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, yang hanya bisa dicapai melalui suatu transformasi untuk memahami keberadaan kita sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan.

Restorative justice dapat menjadi pilihan dalam mengambil kebijakan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara ujaran kebencian atau *hate speech* yang melibatkan kepentingan dari individu korban. Upaya dari *restorative justice* dapat dilakukan pada saat perkara tersebut belum masuk ke dalam penegakan hukum melalui proses pidana yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Dari banyaknya kasus yang menggunakan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) terutama dalam kasus ujaran kebencian atau *hate speech* sehingga memberikan indikasi bahwa rezim yang sedang berkuasa merupakan rezim yang anti kritik. Maka dari itu, penerapan *restorative justice* merupakan solusi dan upaya untuk menepis hal tersebut.

Pihak Kepolisian harus memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus

mendahulukan *restorative justice* dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran yang pada saat ini dianggap pasal-pasal karet seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pihak Kepolisian juga harus menjelaskan bahwa korban yang menginginkan perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangka telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korban dan pelaku diberi ruang diskusi kembali.

Restorative justice dalam penerapannya melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan itu adalah suatu upaya agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat. Namun, *restorative justice* menurut hemat penulis sebaiknya tidak diberlakukan dalam perkara yang bersifat memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme. Maka dalam penerapan *restorative justice*, pihak Kepolisian harus mengedepankan upaya edukasi dan persuasif agar tidak terjadi banyak dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan.

Upaya-upaya lain selain upaya-upaya tersebut diatas dalam hal menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial, menurut hemat penulis dapat dilakukan dengan

cara mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan dengan berbagai macam persoalannya, memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat, serta mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Dalam menerima laporan dari masyarakat, pihak Kepolisian harus dapat membedakan dengan tegas antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana, setelah itu, pihak Kepolisian dapat menentukan langkah yang bakal diambilnya.

Pihak Kepolisian sejak penerimaan laporan harus berkomunikasi dengan para pihak, khususnya pihak korban yang tidak diwakilkan dan memfasilitasi dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi. Pihak Kepolisian melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait. Pihak Kepolisian berprinsip hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum atau *ultimum remedium* dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas Pihak Kepolisian untuk dilaksanakan *restorative justice*, kecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

Terhadap korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun pelakunya telah sadar dan meminta maaf, maka disarankan untuk tidak

dilakukan penahanan terhadap pelaku tersebut. Kemudian sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. Pihak Kepolisian agar berkoordinasi dengan pihak JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberi saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah Pihak Kepolisian yang diambil dan memberikan *reward* serta *punishment* atas penilaian pimpinan Pihak Kepolisian secara berkelanjutan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan penerapan *restorative justice* dalam peristiwa pidana berupa ujaran kebencian atau *hate speech*.

Upaya-upaya dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial yang telah diuraikan tersebut harus ditunjang dengan memperkuat penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Perilaku penegakan hukum yang tidak terintegrasi dan terpadu akan menghambat penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum. Cara pandang legisme merupakan salah satu penyebab krisis penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu upaya lain di dalam penegakan hukum sehingga hukum sesuai dengan konteks sosialnya. Salah satu upaya yang bisa di tempuh adalah dengan gagasan hukum progresif hingga dapat menganalisa penerapan gagasan tersebut dalam konteks penegakan hukum di indonesia. Selain itu, penegakan hukum berdasarkan hati nurani merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan hukum berupa hukum yang berkepastian, hukum yang adil, dan hukum yang bermanfaat.

B. Kendala-Kendala Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Peristiwa Ujaran Kebencian Atau *Hate Speech* Di Media Sosial

Media sosial di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini sering digunakan sebagai sarana untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Namun terkadang masyarakat pengguna media sosial kurang bijak dalam mengekspresikan kebebasan berpendapatnya, bahkan tidak jarang masyarakat pengguna media sosial menggunakan kata-kata kasar dan tidak senonoh dalam menyatakan pendapatnya di media sosial. Dengan alasan kebebasan berpendapat dalam menyampaikan aspirasi tanpa menghiraukan arti dari perkataannya itu sehingga masyarakat pengguna media sosial tidak menyadari bahwa dari kebebasan tersebut memiliki peraturan yang mengaturnya. Banyak masyarakat yang tidak menghiraukannya, sedangkan dari penyalahgunaan kebebasan berpendapat tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi seseorang yang melakukannya.

Beretika di dunia maya merupakan suatu keharusan dalam arus teknologi informasi yang tanpa batas. Mengingat perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi yang semakin pesat sehingga dapat merubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global dan menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas, dan ini menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara cepat. Teknologi informasi, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kemajuan berkomunikasi, tetapi teknologi juga dapat menjadi sarana efektif bagi para pengguna media sosial untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Implikasi yang diakibatkan dari perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi yang semakin tidak karuan dapat menyebabkan permasalahan yang kompleks dan rumit. Hal ini yang melandasi Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan maksud untuk dapat mengatur dengan jelas, aman dan berkepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Perkembangan teknologi informasi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kejahatan khususnya di dunia maya atau *cyberspace*, dalam istilahnya kejahatan di dunia maya tersebut disebut dengan *cybercrime*. Jenis-jenis *cybercrime* dapat berupa beberapa bentuk, diantaranya pencurian data pribadi, penipuan kartu kredit, pemalsuan data, perjudian, pornografi, peredaran narkotika, dan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (*hate speech*) yang secara eksplisit telah disinggung sebelumnya merupakan kurang bijaknya masyarakat pengguna media sosial dalam mengekspresikan kebebasan berpendapat.

Ujaran kebencian atau *hate speech* dilarang dan diatur berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian pihak Kepolisian pun menerbitkan Surat Edaran Nomor : SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pada tanggal 8 Oktober 2015 yang merupakan penegasan dari KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merujuk kepada KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Ujaran kebencian atau *hate speech* berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Dengan demikian, surat edaran Kapolri tersebut hanya menunjuk pada tindak-tindak pidana yang sudah ada, baik yang ada dalam KUHP maupun tindak pidana di luar KUHP seperti tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tidak membuat kaidah-kaidah atau norma-norma baru dalam bidang hukum pidana. Selain itu, bentuk produk hukum ini adalah suatu surat edaran, bukan suatu Peraturan Kapolri. Maka dilihat dari sudut ini, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagai suatu instruksi internal dalam lingkungan Kepolisian yang berada pada tingkat operasional Kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Tingkat operasional dari Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tampak dalam tata cara penanganan yang diatur dalam surat edaran, untuk melakukan tindakan preventif,

dimana tindakan preventif antara lain setiap anggota Kepolisian agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat, dan agar mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Kepolisian namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian dalam penanganannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Ujaran kebencian atau *hate speech* bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap ujaran kebencian tergantung pada pihak yang merasa mendapat hujatan di media sosial, jadi idealnya ujaran kebencian hanya dapat diproses oleh pihak Kepolisian apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dihujat melalui media sosial. Hal ini sesuai dengan SKB tentang pedoman kriteria implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diterbitkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, dan ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang pada intinya untuk

dapat dilakukan proses hukum dalam peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* maka yang harus melakukan aduan ke pihak Kepolisian adalah korban itu sendiri.

Ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan fenomena yang menjadi konsentrasi khusus oleh pihak Kepolisian dari berbagai macam kasus yang terjadi dalam waktu setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), karena ujaran kebencian bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh oleh sebagian orang. Suatu pemikiran seseorang atau rasa kesal seseorang yang dijadikan status atau *videokan* kemudian di *publish* melalui media sosial tanpa didasari oleh sumber yang jelas akan memicu terjadinya konflik sosial. Penyebaran ujaran kebencian baik dalam konteks dan konten selalu memiliki tujuan seperti untuk menyulut dan menghasut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Konteks dan konten juga merupakan objek yang bergerak secara dinamis dalam ruang sosial, begitu juga dengan makna kata yang tidak pernah tetap meskipun telah dijaga makna leksikalnya melalui berbagai literatur. Respon seseorang atas sebuah kata sangat personal, seseorang dapat menanggapi secara positif, orang lain dapat menanggapi sebagai penghinaan dan meresponnya dengan negatif. Perbedaan respon tersebut dapat memicu timbulnya perpecahan baik antar golongan maupun individu.

Pengguna media sosial di satu sisi sudah saatnya ditata dengan bijak agar tidak melanggar hak-hak orang lain. Tanpa aturan yang tegas, pengguna media sosial bisa berperilaku seenaknya, cenderung melanggar ketertiban umum dan merugikan hak orang lain. Namun demikian, menurut hemat penulis, bentuk

pemidanaan yang retributif berupa menimpalkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dirasakan sudah kurang cocok untuk diterapkan kepada pelaku ujaran kebencian, mengingat pengguna media sosial tidak hanya dari kalangan yang dapat berpikir mengenai dampak yang akan ditimbulkan jika memposting sesuatu tapi juga banyak pengguna media sosial yang polos dan tidak peduli serta tidak paham aturan mengenai larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Bertolak dari hal tersebut, sudah saatnya menurut hemat penulis untuk melakukan pendekatan korektif, restoratif dan rehabilitatif terhadap para pelaku ujaran kebencian atau yang lumrah disebut dengan *restorative justice*.

Restorative justice atau keadilan restoratif sudah diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana juga merupakan pangkal untuk pihak Kepolisian menerapkan prinsip *restorative justice* dalam menangani perkara pidana. Prinsip keadilan restoratif juga bisa diterapkan pada sistem peradilan lainnya seperti perdata dan pidana umum yang lazim disebut konsep mediasi/arbitrase. Termasuk dalam sistem peradilan pidana anak. Tapi, ternyata tidak semua jenis kejahatan atau tindak pidana bisa diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga jenis kejahatan yang tidak direkomendasikan untuk menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Pertama, pelanggaran HAM atau kejahatan yang dilakukan oleh negara. Misalnya pejabat menerbitkan kebijakan yang membuat hak warga negara terabaikan, ini

merupakan bentuk kegagalan pemerintah melindungi masyarakat. Jika menggunakan keadilan restoratif, maka akan mengabaikan perlindungan terhadap individu dan harkat martabat manusia. Kedua, kejahatan yang pelakunya orang terhormat atau *white collar crime*. Kejahatan kerah putih memiliki kekuasaan dan kejahatannya relatif sulit dibuktikan. Ketiga, kejahatan dimana pelakunya tidak memiliki rasa malu atau bersalah, dan malah merasa dirinya bermoral, misalnya kasus korupsi, pelakunya kerap membangun citra bahwa dirinya sebagai orang bermoral. Hal ini juga bisa membuat bingung orang awam dan bahkan dapat mengaburkan pandangan hakim, apalagi jika ini kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh yang bersangkutan.

Lalu bagaimana dengan ujaran kebencian atau *hate speech*, apakah dapat digunakan pendekatan *restorative justice* dalam peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* yang pada saat ini sedang merajalela. Penulis berpendapat bahwa pendekatan *restorative justice* sangat mungkin untuk digunakan dalam peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech*, hal ini terbukti seperti contoh kasus yang diuraikan oleh penulis dalam bab III mengenai seorang seniman di Pangandaran yang bernama Supriatna yang membuat status *whatssapp* yang pada intinya mengutarakan kebencian terhadap para tenaga kesehatan namun atas forum mediasi yang diselenggarakan oleh pihak Kepolisian akhirnya kasus tersebut berakhir dengan damai tanpa melalui mekanisme peradilan.

Pendekatan *restorative justice* seharusnya dijadikan prioritas utama dalam hal penyelesaian perkara ujaran kebencian atau *hate speech* sejak SKB tiga menteri tentang pedoman kriteria implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Walaupun SKB tersebut sifatnya hanya anjuran tapi tidak ada salahnya para penegak hukum mengimplementasikan SKB tersebut dalam pekerjaannya.

Restorative justice harus dilaksanakan secara selektif, menggunakan kriteria dan petunjuk pelaksanaan serta evaluasi berbasis bukti dan data. *Restorative justice* dapat menjadi jalan keadilan, tapi pelaksanaannya membutuhkan sistem penegakan hukum yang profesional, jika penegakan hukum tidak profesional maka hal ini yang merupakan kendala paling utama dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial. Jika sistem hukum di Indonesia akan menerapkan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana yang ringan menuju pertengahan, maka sistem penegakan hukum yang bersih, berkompeten, berintegrasi harus dilakukan secara terpadu, karena penegakan hukum yang tidak terintegrasi dan terpadu akan menggagalkan penerapan *restorative justice*.

Kendala lain dalam penerapan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial yaitu pada tahap proses mediasi. Mediasi sebagai bentuk dari *restorative justice*, melibatkan pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengambil kesepakatan bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, sehingga tidak ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal. Kesepakatan

yang diambil tergantung pada para pihak yang terlibat di mediasi dan menyebabkan adanya potensi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dengan korban. Adanya ketimpangan tersebut membuat terjadinya tarik menarik kepentingan dari pihak yang menyalahgunakan kesempatan. Pihak korban menjadi pihak yang harus tunduk pada keputusan sebagai wujud dari upaya membebaskan pelaku dari jalur peradilan formal. Ketika mediasi gagal, maka dapat digunakan pihak tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk proses peradilan pidana berikutnya. Dan akan berpotensi untuk memperberat sanksi terhadap pelaku jika sampai dibawa sampai pada proses peradilan pidana. Dan ketika proses mediasi berhasil tetapi pihak pelaku dan korban tidak menaati, memenuhi, dan tunduk pada hasil kesepakatan bersama maka dapat dipastikan hasil mediasi tersebut cacat. Dan menyebabkan para pihak yang bersangkutan akan kembali mempermasalahkan perkara, dan berpotensi untuk dikembalikan pada proses peradilan pidana formal.

Pengakuan bersalah dari pelaku kejahatan adalah prasyarat *restorative justice*. Tanpa ada pengakuan dari orang yang melakukan kejahatan, *restorative justice* yang diinginkan dalam penyelesaian masalah akan sulit tercapai. Menerima dan mengakui kesalahan adalah bagian dari upaya menerima tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Namun pada faktanya pengakuan bersalah tidak dijadikan pedoman yang berarti oleh para penegak hukum, hal ini terlihat dalam contoh kasus yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab III, yaitu kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Aga Faisal Bin Lukman yang menyebutkan kata-kata kasar dan tidak senonoh kepada salah satu anggota

Kepolisian yang sedang mengatur lalu lintas, kemudian Aga Faisal Bin Lukman di video kan oleh temannya dan oleh Aga Faisal Bin Lukman video tersebut dijadikan status *whatsapp* sehingga menjadi viral, Aga Faisal Bin Lukman pun dihubungi oleh seseorang yang mengaku anggota Kepolisian kemudian disuruh membuat pengakuan bersalah karena telah dianggap melontarkan ujaran kebencian kepada anggota Kepolisian tersebut, pengakuan bersalah pun dibuat, namun Aga Faisal Bin Lukman tetap dilakukan penangkapan dan divonis bersalah melakukan ujaran kebencian berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengakuan bersalah dari Aga Faisal Bin Lukman seharusnya dijadikan landasan oleh pihak Kepolisian untuk diterapkan *restorative justice*, namun kendala seperti tersebut di atas menjadi hambatan penerapan *restorative justice* di Indonesia.

Kendala lain, pelibatan masyarakat yang tidak ingin berurusan dengan hukum, padahal pelibatan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan keberhasilan *restorative justice*. Pada tataran filosofis, kekuatan gerakan *restorative justice* adalah untuk menarik dan menginspirasi peserta yang pada akhirnya berakar pada sifat alamiah sosial kemanusiaan. Komunitas tidak mungkin dipinggirkan ketika melaksanakan proses *restorative justice* karena fungsi komunitas terjadi secara alamiah ketika orang-orang dipertemukan dalam saling ketergantungan dan timbal balik dalam hubungan akuntabilitas dan kepedulian. Para pihak yang terlibat sama-sama berperan sesuai porsinya agar pemulihan dapat dilakukan bukan saja antara pelaku dan korban, tetapi juga

kepentingan masyarakat. Pentingnya pelibatan masyarakat juga dapat dilihat dari latar belakang lahirnya gagasan *restorative justice*.

Restorative justice tidak muncul sebagai gerakan terpusat atau terkoordinasi, tetapi lebih sebagai inovasi dan eksperimen di banyak tempat dan keadaan antara lain karena kegagalan lembaga formal menyelesaikan persoalan. Lembaga formal peradilan dipandang tidak mampu menyelesaikan perkara secara utuh dan menyeluruh. Seolah-olah hanya lewat sistem peradilan pidana maka ketertiban akan tercipta. Padahal, sistem peradilan pidana sendiri memiliki cacat bawaan terkait monopoli ketertiban dan meninggalkan stigma pada korban dan pelaku. Masyarakat berperan penting baik dalam kapasitasnya sebagai pihak terdampak (korban dan keluarganya) maupun dalam menentukan keberhasilan pemulihan pelaku. Masyarakat menentukan apakah kesepakatan restoratif merupakan suatu kesepakatan yang adil atau bukan.